



**PUTUSAN**

Nomor : **261 / PDT / 2016 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

**Per. HAJJA MAEMUNAH BINTI SEMMAILA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng, Nomor 87, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING Semula PENGGUGAT ;**

**L A W A N**

1. **Lel. ABDULLAH**, Pekerjaan petani, sebagai **Tergugat I** ;
2. **Lel. H. RUSLAN**, Pekerjaan wiraswasta, sebagai **Tergugat II** ;
3. **Lel. ASDAR**, Pekerjaan petani, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Lel. ACCU**, Pekerjaan Petani, sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Per. WATI**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai **Tergugat V** ;
6. **Lel. AKBAR**, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat VI** ;
7. **Lel. ANDA**, Pekerjaan Ibu rumah tangga, sebagai **Tergugat VI I** ;
8. **Lel. ANDIKA**, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **Lel. MAJI**, Pekerjaan petani, sebagai **Tergugat IX** ;
10. **Lel. ALLO**, Pekerjaan petani, sebagai **Tergugat X** ;

Semua Tergugat I sampai dengan Tergugat X bertempat tinggal, di Coppomeru, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; -----

11. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, beralamat di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat XI**; selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;**

Hal 1 dari 12 hal No.261/PDT/2016

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----



Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016 No. 261 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016 No. 261 / PDT / 2016 / PT.MKS; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi **Putusan Sela** Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 40 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, tidak dihadiri oleh Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat XI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat X;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp. 994.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Sela Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penggugat tanggal 29 Maret

Hal 2 dari 12 hal No.261/PDT/2016



2016, Tergugat IV dan XI masing-masing tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh KASMIANI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Sela Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 40 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ANDI FAJAR MENYINSING, SH. Panitera Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 31 Maret 2016, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, yang masing-masing pada tanggal 22 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 07 April 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 07 April 2016, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang masing-masing pada tanggal 25 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 2 Mei 2016, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 03 Mei 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada tanggal 15 Agustus 2016,- sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh KASMIANI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

Hal 3 dari 12 hal No.194/PDT/2016



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang masing-masing pada tanggal 25 April 2016 dan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 April 2016, , sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh KASMIANI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyatakan Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini.” Pertimbangan hukum tersebut, **SALAH ATAU KELIRU** menerapkan hukum, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berperkara dengan Lel. Abdullah, Dkk sebagai para Tergugat dan terdaftar dalam registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor; 12 / Pdt.G/ 2014 / PN. Wtp dengan amar putusan “ Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.” Selanjutnya terhadap putusan tersebut, Penggugat menyatakan banding dengan Register perkara Nomor; 151 / Pdt.G / 2015/ PT.Mks. dengan amar putusan; **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut, dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 17 dan 18 yang menyatakan;

“ -Menimbang, dalil pokok gugatan dari Pembanding semula Penggugat bukanlah tentang pembagian warisan antara Pembanding semula penggugat dengan Para Terbanding semula Para Tergugat akan tetapi berkaitan dengan

Hal 4 dari 12 hal No.261/PDT/2016



perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat terhadap objek sengketa, disamping itu diantara Para Terbanding semula Para Tergugat ada pihak ketiga yang bukan merupakan ahli waris yaitu terbanding, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, sehingga gugatan pembanding semula penggugat tidaklah perihal pembagian warisan diantara para ahli waris, tetapi tentang perbuatan melawan hukum, sehingga **Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo**" -----

2. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengajukan gugatan kembali Ke Pengadilan Negeri Watampone, register perkara Nomor; 40 / Pdt.g/ 2015 /PN.Wtp. dengan pihak dan objek yang sama dengan memperbaiki batas-batas objek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone dalam perkara Nomor; 12 / Pdt.G/2014/PN.Wtp yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor; 151/ Pdt.G/2015/ PT.Mks tanggal, 4 September 2015, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P1 **TERLAMPIR.**-----
3. Bahwa perkara Nomor 40/ Pdt.g/ 2015/PN. Wtp. Yang dimohonkan banding dalam perkara ini, Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, telah konstantir antara penggugat dengan para Tergugat, maka terungkap fakta hukum dipersidangan; -----

Bahwa dalil penggugat incasu pembanding di dalam gugatannya mengatakan " Bahwa selain meninggalkan beberapa anak/ahli waris **LeL. SEMMAILA dan Per. JAMI** (Almarhum dan almarhumah), juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada anak/ahli warisnya yaitu tanah perumahan sengketa, tanah kebun sengketa dan tanah sawah sengketa; hal ini **diakui oleh Para tergugat** sesuai jawabannya pada butir 5 dikutip halaman 7 dalam perkara yang dimohonkan banding ini dan Nomor; 12 / Pdt.G /20114 PN.Wtp yang menyatakan ;-----

**" Bahwa bukannya tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada penggugat, tergugat dari awal mempersilahkan mendirikan rumah tempat tinggal di atas objek sengketa sesuai amanah orang tua**

Hal 5 dari 12 hal No.261/PDT/2016



yaitu **SEMMAILA**. Dan apa yang tergugat lakukan yang melarang saudara-saudaranya untuk menjual objek sengketa, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, tergugat tidak bisa dihukum untuk mengosongkan objek sengketa karena objek sengketa adalah hak bersama semua ahli waris **SEMMAILA (Alm)**”.

4. Bahwa setelah dikonstantir / jawab menjawab yang dilakukan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Watampone, selanjutnya ditunda sidang pada hari Rabu tanggal, 16 Maret 2016, untuk tahap pembuktian surat, namun kenyataan hari dan tanggal tersebut, diputus tanpa dipanggil dan dihadiri Penggugat incasu Pembanding, padahal penggugat sudah datang untuk menghadiri sidang dan pada hari itu akan melapor kepada Panitera Pengganti, namun Panitera Pengganti yang bersangkutan tidak berada di ruangnya, selanjutnya Penggugat melaporkan diri kepada staf Pengadilan Negeri Watampone, bahwa ia sudah datang dan menunggu di ruang tunggu pihak berperkara, untuk pengajuan bukti surat Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor; 151/ Pdt.G / 2015 / PT.Mks tanggal, 4 September 2015, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, “ **Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara A quo**” -----

5. Bahwa adapun pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 11 baris 9 yang menyatakan; “

“Bahwa perkara tersebut telah pernah diperiksa dan telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor; 12 / Pdt.G/2014/PN.Wtp. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151 / Pdt.G/2015/ PT.MKS)” -----

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak didasarkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar Nomor; 151/ Pdt.G/2015/ PT.Mks. tanggal, 4 September 2015. Yang **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Watampone, 12/Pdt.G/2014/PN.Wtp. antara Per. HAJJA MAEMUNAH BINTI SEMMAILA sebagai Penggugat Melawan Lel. ABDULLAH, Dkk sebagai Para tergugat pada halaman 17 menyatakan; “ Menimbang bahwa dalil pokok gugatan dari Penggugat bukanlah tentang pembagian warisan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa...” selanjutnya pertimbangan hukumnya yang menyatakan” **Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili**

Hal 6 dari 12 hal No.261/PDT/2016



**perkara A quo**" Dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut dikutip di dalam gugatan Penggugat incasu Pembanding dan dimuat dalam putusan perkara ini pada halaman 4 butir 6,. Namun Judex factie Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hanya mengutip Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151 / PDT / 2015 / PT.Mks **tanpa** memberi kesempatan kepada Penggugat incasu pembanding mengajukan bukti surat Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, tentang perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Watampone, sehingga **SALAH ATAU KELIRU** menerapkan hukum Acara yang berlaku dan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum; ( Voldoende Gemotiverd ) dan asas Perrkara sederhana cepat dan biaya ringan; Olehnya itu, patut menurut hukum, putusan yang dimohonkan banding tersebut harus **DIBATALKAN**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat, menjatuhkan "**PUTUSAN SELA**" memerintahkan Pengadilan Negeri Watampone, membuka sidang kembali untuk memeriksa pokok perkara dan pembuktian para pihak berperkara.

Bahwa **TERLEPAS** alasan keberatan tersebut diatas dimohon Majelis Hakim Tinggi memberikan pertimbangan / pendapat lain yang dipandang adil menurut hukum, karena Para Tergugat **TELAH MENGAKUI** Dalil gugatan Penggugat, sehingga tidak perlu dituntut adanya pembuktian dari Penggugat incasu Pembanding ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon Majelis Hakim Tinggi memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat- Pembanding, Per. HAJJA MAEMUNAH BINTI SEMMAILA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor : 40 / Pdt. G. / 2015 / PN.Wtp yang dimohonkan banding ini .-----

**DAN MENGADILI SENDIRI ;**

- Mengabulkan gugatan penggugat- pembanding seluruhnya ; ( Vide gugatan penggugat dalam perkara ini);



- Menghukum Para Tergugat- Terbanding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding.--

Hal 7 dari 12 hal No.261/PDT/2016

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding, sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang telah memeriksa , mengadili perkara A quo yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Watampone tidak berwenang mengadili perkara ini, bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah sangat tepat dan benar. Karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa berasal dari orang tua Penggugat yakni Hj. Maemunah binti Semmaila dan Tergugat I Abdullah bin Semmaila. Dan sebagaimana terungkap dipersidangan kalau harta peninggalan Semmaila (alm) belum terbagi pada ahli warisnya, dengan demikian mutlak sengketa tersebut adalah wewenang Pengadilan Agama Watampone.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 151/Pdt.G/2015/PT.MKS. yang amar putusannya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, dalil pokok gugatan dari pembanding semula penggugat bukanlah tentang pembagian warisan antara Pembanding semula Penggugat dengan para terbanding semula para Tergugat akan tetapi berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding semula para tergugat terhadap obyek sengketa, disamping itu diantara para Terbanding semula para tergugat ada pihak ke tiga yang bukan merupakan ahli waris yaitu terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Sehingga gugatan pembanding semula Penggugat tidaklah perihal pembagian harta warisan diantara para ahli waris, tetapi tentang perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara qa quo.”

**Hakim Banding Yang Mulia.**

Kalau putusan pengadilan Tinggi Makassar No. 151/Pdt.G/2015/PT. MKS. Telah berkekuatan hukum tetap. kenapa mesti Penggugat Hj. Maemunah binti Semmaila mengajukan gugatan ulang lagi.

3. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mengatakan Bahwa selain meninggalkan beberapa anak/ahli waris Lel.



Semmaila dan Per. Jami (almarhum dan almarhuma) juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada anak/ahli warisnya yaitu harta perumahan sengketa, tanah kebun sengketa dan tanah sawah sengketa, bahwa

Hal 8 dari 12 hal No.261/PDT/2016

sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut, sudah sangat jelas kalau sengketa antara Penggugat dan tergugat adalah masalah kewarisan yang sudah mutlak menjadi wewenang Pengadilan Pembagian harta warisan.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam membacakan putusannya sudah sesuai dengan tahapan persidangan, pada persidangan sebelumnya, Majelis Hakim sudah menyampaikan pada para pihak agar sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan dan supaya para pihak hadir tanpa dipanggil lagi. Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat ada hadir dikantor Pengadilan Negeri Watampone, tapi tidak masuk ruang persidangan, akhirnya putusan dibacakan diluar hadirnya Penggugat.
5. Bahwa tidak bisa dikatakan, kalau sengketa antara Penggugat/Pembanding Hj. Maemunah binti Semmaila dengan Abdullah bin Semmailah dkk. bukan sengketa warisan. Karena masalah yang mereka persiapkan adalah harta peninggalan orang tua yang sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan belum dilakukan pembagian, oleh karena harus terlebih dahulu diselesaikan secara warisan pada Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa sebagaimana uraian kontra memori banding dari Para Tembanding tersebut, para Terbanding mohom kepada Hakim Banding menolak permohonan banding dari Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 40 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya



tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama

Hal 9 dari 12 hal No.261/PDT/2016

dan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan sela yang perlu diperbaiki karena kewenangan yang dilanggar adalah kewenangan absolute dan bukan kewenangan relatif, maka seharusnya Pengadilan Negeri Watampone dalam amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 40 / Pdt.G / 2015 / PN.Wtp, haruslah diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ;
4. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ; -----



2. Memperbaiki Putusan Sela Pengadilan Negeri Watampone tanggal 16 Maret 2016 Nomor : 40 / PDT.G / 2015 / PN.Wtp, yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ; -----

Hal 10 dari 12 hal No.261/PDT/2016

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai Tergugat X ; -----
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** oleh kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**HARI SASANGKA.**

**H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**

T t d

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



T t d

**SULAIMAN, SH.**

Hal 11 dari 12 hal No.261/PDT/2016

**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan . ....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**  
NIP. 19560303 197803 1 003.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)